



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Datu Insad, Komp. Perkantoran Gagah, Telp. (0512) 21039 Pelaharl 70814

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH LAUT**

NOMOR : 421.2/ 61 /KELEMB-DIKDAS/DISDIKBUD/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN OPERASIONAL SMP TAHFIZH BILINGUAL
DAARUL QUR'AN ISTIQOMAH TANAH LAUT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH LAUT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan perluasan kesempatan belajar bagi anak-anak usia Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Pelaihari, telah didirikan Unit Sekolah Baru yaitu Sekolah Menengah Pertama Tahfizh Bilingual Daarul Qur'an Istiqomah Tanah Laut;
- b. berdasarkan Surat dari Yayasan Pendidikan Islam SMP Tahfizh Bilingual Daarul Qur'an Istiqomah Tanah Laut Nomor 037/B/YPI-SMP-TB-DQI-TALA/X/2020 Tanggal 24 Oktober 2019 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan dan Operasional Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Pertama Tahfizh Bilingual Daarul Qur'an Istiqomah Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong; dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lampiran Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 matriks pembagian urusan pemerintah konkuren antara pemerintah Pusat dan Daerah kabupaten/Kota Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah-Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentangWajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentangPengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 822);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tanah Laut, (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 78 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 78);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Tentang Penetapan dan Operasional Sekolah Dasar Tahfizh Bilingual Daarul Qur'an Istiqomah Tanah Laut Yang beralamat di Jalan H. Boejasin Simpang 3 Al-Manar Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar ditindak lanjuti untuk kelancaran pelaksanaan perluasan dan kesempatan belajar bagi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada tanggal : **13** Mei 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanah Laut,


JAMALUDDIN, M.Pd
TANLAU 19660901 198608 1 002

Tembusan :

1. Bupati Tanah Laut
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Sekolah yang bersangkutan